

**KONTRAK**  
**PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN KEBERSIHAN JALAN DAN**  
**PERTAMANAN JALAN TOL RUAS LINGKAR LUAR JAKARTA (JORR) W2 UTARA**  
**PAKET 1 KM 08+330 – KM 11+783 (KEBON JERUK – JOGLO)**

Nomor : 079/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019

Tanggal : 27 Mei 2019

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua puluh tujuh**, bulan **Mei** tahun **Dua ribu sembilan belas** (27 - 05 - 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **R. Kristianto**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 26 tanggal 24 Agustus 2009 telah dibuat di hadapan Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-45700.AH.01.01 Th.2009, tertanggal 15 September 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2010 Nomor : 68, tambahan Nomor 14210, serta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Marga Lingkar Jakarta tanggal 01 April 2019, Nomor 01 sebagaimana dibuat oleh H. Zarius Yan, SH, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054129.AH.01.11 tanggal 01 April 2019, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut
2. **Anggiat Pasaribu**, selaku Direktur Utama PT Arin Anugerah yang berkedudukan di Ruko Pulo Gebang Permai Blok F/1C RT.006/012 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dan karenanya berdasarkan ketentuan Akte Nomor : 52 Tanggal 29 Januari 2013 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-10495.AH.01.01 Tanggal 04 Maret 2013, dengan demikian mewakili dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Arin Anugerah yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan H. Febby Rubein Hidayat, Sarjana Hukum di Jakarta dan selanjutnya disebut **"ARIN ANUGERAH"**.

MLJ dan ARIN ANUGERAH secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".

Berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (*Gunning*) :  
Nomor : 354/AA/MLJ/V/2019

Tanggal...

PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

JORR W2 Utara - Plaza Tal Meruya

Jl. Raya Meruya Utara No. 1

Jakarta Barat 11620

Telp. (021) 589 08462

Fax. (021) 589 08447

- b. Berhak meminta kepada ARIN NUGRAHA untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
  - c. Berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu
  - d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku.
2. Hak dan Kewajiban **ARIN ANUGERAH** adalah sebagai berikut :
- a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 10 Kontrak ini.
  - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **MLJ** sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
  - c. Berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuannya, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
  - d. Dengan cara apapun **ARIN ANUGERAH** tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **MLJ** baik sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari **MLJ**.
  - e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
  - f. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak ini.
  - g. Berhak untuk mengajukan penambahan atau pengurangan dari rencana tugas personil **ARIN ANUGERAH**, namun harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **MLJ**.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Kontrak terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **12 (dua belas) Bulan**, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh **MLJ**.

3. Jangka....



- 2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MLJ.
- 3. MLJ akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada **ARIN ANUGERAH** dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak oleh Para Pihak.

### Pasal 7 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
- 2. Besarnya Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini sebesar **Rp 651.865.500,-** (*Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah*) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%;
- 3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
  - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dalam Berita Acara Penilaian Kewajaran Harga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak ini, maka akan dilakukan evaluasi dan/atau negosiasi terhadap Harga Satuan Timpang dimaksud apabila terjadi penambahan kuantitas.
  - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian dan ketentuan yang berlaku di MLJ.

### Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. **ARIN ANUGERAH** sebelum menandatangani Kontrak ini, wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini kepada MLJ. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar 5 % (*lima perseratus*) dari Nilai Kontrak, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.

2. Jaminan....

7. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara Para Pihak dalam bentuk Adendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini

Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk **MLJ** dan satu lainnya untuk **ARIN ANUGERAH**, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Kontrak ini.

**ARIN ANUGERAH**



**Anggiat Pasaribu**  
Direktur Utama

**MLJ** /



**R. Kristianto**  
Direktur Utama

IN/DSN/EBJ/ARS/SAG/AR/IMS/hnd

f A b s f d y

A
00
00
52
64
00
00
48
64
00
00
00
00
00
00